



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: ALDI SAPUTRA bin RAFLIS
Tempat Lahir	: Padang
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun / 30 November 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Utan Panjang III RT 05 RW 07, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau kost di Jalan Ngagel Tirto I/38 Surabaya
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMA

Terdakwa Aldi Saputra bin Raflis ditahan dalam Tahanan Rutan, di dalam Rutan Polsek Sukolilo Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 320/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomot 320/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 06 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-39/Eoh.2/01/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALDI SAPUTRA Bin RAFLIS** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
 2. Menjatuhan pidana oleh karena itu berupa **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui.
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah Nopol. L-4306-HO;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol. L-4306-HO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor yamaha mio tersebut;
- Dikembalikan kepada saksi WISNU ANGGRIAWAN.**
- 1 (satu) buah celana panjang merk BOY LONDON warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-39/M.5.10.3/Eoh.2/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALDI SAPUTRA Bin RAFLES pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 , bertempat parkiran kost Jl. Menur Pumpungan 1/ 19 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi WISNU ANGGRIAWAN melalui aplikasi dengan ID PRANGKO dan terdakwa dengan saksi WISNU ANGGRIAWAN cating catingan kemudian terdakwa dan saksi WISNU ANGGRIAWAN berjanjian bertemu di tempat kost saksi WINU ANGGRIAWAN kemudian tedakwa dan saksi WISNU ANGGRIAWAN melakukan hubungan badan dan setelah selesai saksi WISNU ANGGRIAWAN tertidur kemudian terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Mio warna merah dengan No Pol :L- 4302HO tahun 2014 yang berada diatas meja sebeserta STNK nya yang berada didalam tas, kemudian terdakwa menuju ke parkiran motor kemudian mengambil motor Yamaha Mio warna merah dengan No Pol :L- 4302HO tahun 2014 milik saksi WISNU ANGGRIAWAN tetapi sesampainya di tengah Gang kemudian terdakwa diteriaki maling.... Maling dan akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi WISNU ANGGRIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **WISNU ANGGRIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya;
- Bawa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bawa Saksi awalnya mengenal Terdakwa dari aplikasi dan melakukan pertemuan di kost Saksi, kemudian setelah Saksi tertidur kemudian Terdakwa mengambil STNK sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO

Halaman 3 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam tas Saksi kemudian mengambil motor milik Saksi, pada jam 01.00 WIB saksi bangun dan melihat sepeda motor miliknya tidak berada di teras kost, kemudian Saksi melihat sepeda motor miliknya dikendarai seseorang selanjutnya Saksi berteriak "Maling.... maling...." dan Terdakwa diberhentikan oleh warga dan diamankan ke Polsek Sukolilo Surabaya;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. DIDIET EKO S., yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI pada Polsek Sukolilo Surabaya yang mendapatkan laporan dari warga mengenai adanya keramaian di daerah pumpungan, sehingga Saksi bersama dengan rekannya mendatangi lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor Mio merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO milik Saksi Wisnu Anggriawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALDI SAPUTRA bin RAFLIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga dan ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sukolilo Surabaya karena pencurian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Wisnu Anggriawan dari Aplikasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Wisnu Anggriawan bertemu di kost Saksi Wisnu Anggriawan dan melakukan hubungan badan sesame jenis;

Halaman 4 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa awalnya mengambil STNK motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO di dalam tas milik Saksi Wisnu Anggriawan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berniat untuk kabur, tetapi Saksi Wisnu Anggriawan yang tadinya tidur kemudian bangun dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada di teras kost dan melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan berteriak "maling....maling..." kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Warga dan diamankan;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO;
- 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO;
- 1 (satu) buah celana panjang merk BOY LONDON warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Saksi Wisnu Anggriawan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya;
- Bawa Terdakwa diamankan oleh warga dan ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Sukolilo Surabaya karena pencurian sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO;
- Bawa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya milik Saksi Wisnu Anggriawan;
- Bawa Terdakwa mengenal Saksi Wisnu Anggriawan dari Aplikasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Wisnu Anggriawan bertemu di kost Saksi Wisnu Anggriawan dan melakukan hubungan badan sesame jenis;
- Bawa Terdakwa awalnya mengambil STNK motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO di dalam tas milik Saksi Wisnu Anggriawan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berniat untuk kabur, tetapi Saksi Wisnu

Halaman 5 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriawan yang tadinya tidur kemudian bangun dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada di teras kost dan melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan berteriak "maling....maling..." kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Warga dan diamankan;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa **ALDI SAPUTRA bin RAFLIS** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Halaman 6 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa:

Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO milik Saksi Wisnu Anggriawan pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya. Terdakwa mengenal Saksi Wisnu Anggriawan dari Aplikasi, kemudian Terdakwa dan Saksi Wisnu Anggriawan bertemu di kost Saksi Wisnu Anggriawan dan melakukan hubungan badan sesama jenis;

Bahwa Terdakwa awalnya mengambil STNK motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO di dalam tas milik Saksi Wisnu Anggriawan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berniat untuk kabur, tetapi Saksi Wisnu Anggriawan yang tadinya tidur kemudian bangun dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada di teras kost dan melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan berteriak "maling....maling..." kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Warga dan diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "Mengambil" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Halaman 7 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa:

Bahwa Terdakwa awalnya mengambil STNK motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO di dalam tas milik Saksi Wisnu Anggriawan, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor berniat untuk kabur, tetapi Saksi Wisnu Anggriawan yang tadinya tidur kemudian bangun dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada di teras kost dan melihat sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan berteriak "maling....maling..." kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Warga dan diamankan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wisnu Anggriawan mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "**Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain**" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" sama dengan "**melawan hak**" atau "**melawan hukum**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa:

Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO milik Saksi Wisnu Anggriawan pada hari Minggu, 20 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Pumpungan 1 No. 19 Surabaya

Dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan tindah pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah tepenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO, 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO, **maka dikembalikan kepada Saksi WISNU ANGGRIAWAN**, 1 (satu) buah celana panjang merk BOY LONDON warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi YUSUF SUPOYONO sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI SAPUTRA bin RAFLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol L-4306-HO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dari sepeda motor Yamaha warna merah Nopol L-4306-HO;

Dikembalikan kepada Saksi WISNU ANGGRIAWAN.

- 1 (satu) buah celana panjang merk BOY LONDON warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 07 Maret 2023**, oleh : **Suswanti, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H., M.H.** dan **Sudar, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Mangapul, S.H., M.H.

Suswanti, S.H., M.Hum

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan Nomor: 320/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11